

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Qirā'ah Mubadālah*

1. Pengertian *Qirā'ah Mubadālah*

Mubadālah berasal dari bahasa Arab مُبَادَلَةٌ. Berasal dari akar suku kata “*ba-da-la*” (ب - د - ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar.¹ Akar kata ini digunakan al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.²

Di dalam kamus modern “*Al-Mu'jam al Wasith*” yang dikutip oleh Faqihuddin Abdul Kodir, *mubādalah* diartikan dengan tukar-menukar yang bersifat timbal balik antara dua belah pihak. Adapun di dalam kamus lain yang dikutip oleh Faqihuddin Abdul Kodir karya Dr. Rohi Baalbaki, *mubādalah* diartikan sebagai menghadapkan sesuatu dengan padanannya, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris memiliki kesamaan makna dengan *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*.³ Adapun dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), *mubādalah* dipadankan dengan kata “kesalingan” yang

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 65.

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadālah*, 59.

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadālah*, 59.

menerangkan perbuatan yang berbalas-balasan⁴ sehingga kata tersebut digunakan untuk menunjukkan makna “timbang balik”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik pemahaman, *mubādalah* berarti hubungan antara dua pihak baik suami dan istri, orang tua dan anak, negara dan rakyat, serta pihak-pihak lainnya yang memiliki nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, timbal balik, kesalingan, serta prinsip resiprokal.⁵

2. Teori *Mubadālah*

Teori *mubadālah* yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir berasal dari ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung pembahasan mengenai kesalingan, kesetaraan, kerja sama, serta makna sejenisnya. Berikut ayat yang dijadikan rujukan tentang *mubadalah* pada QS. al-Hujurat (49) : 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁶

Kemudian juga merujuk pada QS. al-Ma’idah (5) : 2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1250.

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 59.

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita Halimah*, 517.

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁷

Kedua ayat tersebut merupakan bukti bahwa al-Qur’an mengajarkan prinsip kesalingan, kesetaraan, kerja sama, serta timbal balik antar relasi. Pada ayat pertama dalam surat al-Hujuraat ayat 13 terdapat kata “*ta’arafu*”. Kata tersebut menggambarkan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama (*musyarakah*) yang berakar pada kata ‘*arafa* yang artinya saling mengenal satu sama lain. Maksudnya, satu pihak saling mengenal pihak lainnya, begitu pun sebaliknya. Ayat kedua dalam surat al-Maa’idah ayat 2 juga menggunakan bentuk kesalingan yang berakar pada kata “*ta’awanu*” yang artinya saling tolong-menolonglah kalian semua.

Dari penjabaran dua ayat tersebut, sebagaimana dipaparkan di dalam buku *Qirā’ah Mubadālah* karya Faqihuddin secara garis besar dapat dinyatakan bahwa teori mubadalah ialah teori kesalingan dan teori kesetaraan.⁸ Teori kesalingan menyiratkan bahwa laki-laki dan perempuan harus saling bekerja sama dalam banyak hal terutama yang berbaur *fastabiqul khairat*. Sedangkan teori kesetaraan menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan ialah sama di sisi Allah, yang membedakan hanyalah nilai ketakwaan.

Selain ayat-ayat al-Qur’an yang sudah disebutkan sebelumnya, ada berbagai teks hadits yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara sesama, *wa bil khusus* antara laki-laki dan perempuan. Teks-teks hadits ini

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur’an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita Halimah*, 106.

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubadālah*, 59.

mengajarkan satu nilai untuk saling mencintai, saling menolong, saling menutup aib, dan tidak memprakarsai tindakan kejahatan dan hal-hal buruk satu sama lain. Memang, sebagian besar adalah teks-teks yang bersifat umum yang mengajarkan prinsip kesalingan dan kerja sama dalam semua jenis relasi kemanusiaan. Tetapi, karena relasi gender merupakan relasi yang paling dasar, maka sudah seharusnya ia masuk dalam prinsip umum kesalingan tersebut. Selain itu, ada satu teks bersifat khusus yang menegaskan pentingnya kemitraan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Sehingga Faqihuddin Abdul Kodir menyebutnya sebagai hadits yang meniscayakan adanya kesalingan antara mereka.

Beberapa teks hadits yang memberi inspirasi kuat bagi prinsip kesalingan dan nilai kebersamaan antara lain sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا

نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. yang berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Barangsiapa melapangkan kesulitan orang yang beriman dalam hal urusan dunia, maka kesulitannya di akhirat akan dilapangkan oleh Allah. Barangsiapa yang membantu seseorang yang sedang bernasib buruk, maka akan dipermudah Allah segala urusannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka aibnya akan ditutup Allah di dunia dan akhirat. Allah

akan selalu menolong seseorang yang selalu menolong orang lain.” (Shahih Muslim No. 7028, Sunan Abu Dawud No.4948, Sunan al-Tirmidzi No. 1491, Sunan Ibnu Majah No. 230, dan Musnad Ahmad No.7545)

Hadits tersebut menegaskan ajaran-ajaran dasar yang bisa menjadi inspirasi perspektif kesalingan, baik yang positif; yaitu menghadirkan segala bentuk kebaikan maupun yang negatif; yaitu menghadirkan segala bentuk keburukan. Teks hadits tersebut secara umum menjelaskan kesalingan positif, yaitu mengenai saling tolong-menolong dan saling berbuat baik sesama muslim. Teks tersebut kemudian ditutup dengan kalimat yang menginspirasi nilai kesalingan positif: “Allah akan selalu menolong seseorang yang selalu menolong orang lain.” Ini kalimat kesalingan yang tegas, jelas, dan inspiratif sebagai nilai dasar relasi antarsesama manusia. Kesalingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain menyimpan garis transcendental langsung dengan Allah SWT.⁹

Adapun teks hadits lain yang secara eksplisit berbicara kesalingan relasi antara perempuan dan laki-laki, yakni hadits dari Aisyah Ra. sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

Artinya: Aisyah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya, perempuan itu saudara kandung (mitra sejajar) laki-laki.” (Sunan Abu Dawud No. 236, Sunan al-Tirmidzi No. 163, dan Musnad Ahmad No. 26836)

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadālah*, 88-89.

Kemitraan yang ditegaskan dalam hadits ini mengandung kesederajatan yang pada gilirannya meniscayakan kesalingan dalam relasi perempuan dan laki-laki. Kesalingan dalam sebuah relasi, di mana yang satu menghormati dan mengapresiasi yang lain, hanya mungkin jika keduanya menganggap satu sama lain adalah setara dan sederajat. Menurut Abu Syaqqah sebagaimana yang dikutip oleh Faqihuddin menyatakan bahwa teks hadits dari Aisyah Ra. ini adalah referensi dasar bagi prinsip kesederajatan (*musawah*) antara laki-laki dan perempuan serta kesalingan (*musyarakah*) antara mereka dalam Islam. Menurutnya, hadits Aisyah tersebut merupakan sumber paling kentara untuk perspektif kesederajatan, kesalingan, dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan.¹⁰

B. Konsep Kesalingan Pengasuhan Anak

1. Pengertian Pola Asuh

Pola asuh berasal dari dua kata, yakni ‘pola’ dan ‘asuh’. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ‘pola’ berarti sistem, cara kerja. Sedangkan ‘asuh’ berarti jaga, bimbing, pimpin.¹¹ Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*hadhanah*”. *Hadhanah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadālah*, 90.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

dilakukan oleh kerabat anak itu. Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping itu terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak.

Adapun hak *hadhanah* merupakan salah satu dari beberapa hak anak yang terpikul di atas pundak orang tuanya, dan hak *hadhanah* merupakan salah satu hak yang terkait dengan banyak aspek. Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab orangtua dalam mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.¹²

Hadhanah merupakan kewajiban orang tua dalam memelihara serta mendidik anak dengan baik. Pemeliharaan yang dimaksud di dalam *hadhanah* meliputi aspek pendidikan dan segala yang menjadi kebutuhan pokok ataupun penunjang dalam kehidupan anak.¹³ Beberapa aspek yang harus dipenuhi mencakup pendidikan, penunjang kehidupan, serta usia; yakni *hadhanah* wajib diberikan kepada anak hingga batas usia tertentu.

2. Dalil Kesalingan dalam Pola Asuh Anak

Berkaitan dengan pemeliharaan anak, keluarga adalah sekolah pertama dan utama yang perannya tidak tergantikan. Sebab dalam Islam, pendidikan

¹² Zuhri, "Pengalihan Pengasuhan Anak Orangtua Merantau di Desa Dekatagung Kec. Sangkapura Bawean Kabupaten Gresik." *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* Vol. II, No. 1 (Maret, 2019), 29.

¹³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 293.

anak dan praktiknya juga menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua, bukan hanya ibu semata. Hal ini ditegaskan dalam teks hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى

الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

Artinya: Abu Hurairah Ra. menuturkan dari Nabi Muhammad Saw. yang bersabda, “Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”.¹⁴

Dalam teks hadis ini, tersurat secara jelas bahwa kedua orang tua berperan aktif dalam mentransformasikan identitas agama kepada seorang anak. Begitu pun dalam konteks pengasuhan dan pendidikan Islam, kedua orang tua dianjurkan untuk berpartisipasi dan aktif. Sebab, anak yang memperoleh kasih sayang dari kedua orang tua akan tumbuh lebih kuat secara psikis, dibanding jika hanya memperoleh dari salah satu saja. Jika kita membaca perilaku Nabi Muhammad Saw. yang tercatat dari berbagai kitab hadis dan sirah, maka terlihat bagaimana baginda begitu dekat dan akrab dengan anak-anak, memberikan kasih sayang, dan ikut bermain dengan mereka. Berkaca dari hal tersebut, maka sejatinya pengasuhan dan pendidikan anak merupakan bagian dari ibadah.¹⁵

Selain itu, terdapat hadits yang menceritakan bagaimana kedekatan Nabi dengan anak dan cucunya, dijelaskan dalam teks hadist yang

¹⁴ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, terj. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Imani, 2002), 316.

¹⁵ Ibnu Akbar Maliki, dkk., “Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara).” *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 1 (Juni, 2023), 19.

diriwayatkan dalam Sunan at-Tirmidi Nomor 414 artinya sebagai berikut:
“Abu Buraidah bercerita, Suatu saat Rasulullah Saw. sedang berkhotbah di hadapan kami, lalu datang Hasan dan Husein berbaju merah berjalan dan terjatuh. Nabi Muhammad Saw. turun dari mimbar, menggendong dan membawa mereka di pangkuan baginda”.

Sebagaimana bunti teks hadits berikut dengan narasi yang berbeda:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ
سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا
فَمِصَّانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْتُرَانِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ { إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ } فَنَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيِّينِ يَمْشِيَانِ وَيَعْتُرَانِ
فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Husain bin Huraitis telah menceritakan kepada kami Ali bin Husain bin Waqid telah menceritakan kepadaku ayahku telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Burdah dia berkata; Aku mendengar ayahku Buraidah berkata; ‘Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sedang berkhotbah, lalu datanglah Hasan dan Husain yang memakai baju merah. Keduanya berjalan lalu terjatuh, kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam turun dari mimbar dan menggendong keduanya kemudian beliau bersabda: "Maha benar Allah atas firman-Nya: "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan.’ (QS Al-Anfaal (8): 28). Aku melihat kedua anak ini terjatuh dalam kedua bajunya, maka aku tidak sabar hingga aku memotong pembicaraanku lalu aku menggendong keduanya.”¹⁶

¹⁶ <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/3707>

Teks hadist tersebut memperlihatkan betapa teladan Nabi Muhammad Saw. yang dekat dengan anak cucunya, ikut mengasuh, menggendong, dan mengemban menyampaikan pesan kepada khalayak khususnya bagi laki-laki, bahwa pengasuhan anak merupakan peran perempuan dan laki-laki. Dari teks di atas, dikemukakan oleh Faqihuddin yang dikutip oleh Vevi Alfi Maghfiroh terutama dengan perspektif dan metode *mubādalah*, pengasuhan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama. Laki-laki dan perempuan, baik sebagai suami-istri maupun ayah-ibu harus bekerjasama dan saling menguatkan satu sama lain dalam peran pengasuhan dan pendidikan anak.¹⁷

Berada dalam kondisi apapun, relasi suami istri dalam keluarga tetap harus berlandaskan pondasi kesalingan dan kesetaraan. Adapun keluarga dapat berdiri tegak dengan pilar ikatan yang kokoh (*miitsaqon gholidza*), berpasangan (*zawwaj*), bergaul dengan cara yang baik (*mu'asyaroh bil ma'ruf*), saling ridha (*taroodhin*), musyawarah. Keluarga ini dipayungi atap kemaslahatan untuk semua.

Untuk itu, relasi suami istri dalam keluarga harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Menjamin tidak ada bentuk kekerasan dalam bentuk apapun;
2. Menjamin tumbuh kembang potensi;
3. Menjamin relasi yang seimbang dan kesalingan;
4. Terpenuhi kebutuhan dasarnya;
5. Meyakini semua peran sama mulianya dan sebagai kunci masuk surga;

¹⁷ Vevi Alfi Maghfiroh, "Diskursus Radha'āh dan Hadhanah Berspektif Gender." *Jurnal Equalita* Vol. 2, No. 2 (Desember, 2020), 267.

6. Selalu melanggengkan kebaikan (mabruk).¹⁸

C. Pola Asuh Anak Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Sehingga, kuatnya akan menjadi kekuatan masyarakat, begitu pun lemahnya akan menjadi kelemahan suatu masyarakat. Dalam perspektif *mubādalah*, keluarga merupakan tanggung jawab bersama orang-orang yang menjadi anggota di dalamnya. Tidak hanya laki-laki, tidak juga hanya perempuan. Tidak saja orang tua, melainkan juga anak, bahkan bisa sampai cucu. Dalam kasus keluarga besar, bahkan tanggung jawab itu melebar pada orang-orang di luar anggota keluarga kecil. Tanggung jawab ini harus dimaknai positif, dan dijalankan secara positif. Untuk memberikan yang terbaik (*jalbu al-mashālih*) dan menjauhkan dari segala keburukan (*dar'ul mafāsīd*), bahkan untuk mengekang, apalagi menjerumuskan. Keluarga harus diwujudkan sebagai tempat yang nyaman bagi tumbuh kembangnya seluruh anggota di dalamnya, dalam melejitkan potensi dan kapasitas masing-masing.¹⁹

Ungkapan “ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak” (*al-ummu madrasah ūlā*) adalah sebuah proklamasi mengenai pentingnya pendidikan perempuan agar kelak ketika menjadi ibu mampu mendidik anak dengan baik. Perempuan tidak boleh dipinggirkan dalam proses pendidikan, karena bodohnya perempuan akan berimbas pada bodohnya anak-anak yang akan dilahirkan dan diasuhnya. Secara substansi, ungkapan tersebut berarti siapa pun yang dekat dengan anak, maka dialah yang akan menjadi sekolah pertama bagi anak

¹⁸ Khotimatul Husna, “Kajian Dalalah dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama.” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 20 No. 2 (Desember, 2022), 341-342.

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadālah*, 431-432.

tersebut. Jadi, tidak khusus ibu atau perempuan. Sehingga ungkapan tersebut bukan merupakan penyerahan tanggung jawab mendidik anak atau keluarga hanya kepada ibu atau perempuan semata. Apalagi untuk membebaskan atau menyalahkan perempuan ketika terjadi gagal dalam pengasuhan. Sebab dalam prinsipnya, dalam perspektif *mubādalah*, pendidikan dan pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan, atau ayah dan ibu. Keduanya diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam membesarkan, mengasuh, dan mendidik anak-anak mereka.

Karena itu, istilah “*al-umm*” dalam teks tersebut lebih tepat dari sisi *mubādalah* jika dimaknai sebagai keluarga atau orang tua, bukan ibu semata. Jadi, pernyataan “*al-ummu madrasah ūlā*”, dalam tafsir *mubādalah*, artinya orang tua merupakan sekolah pertama dan utama. Keluarga adalah sekolah pertama dan utama, sekolah kehidupan yang tak tergantikan. Sebab, dalam Islam, pendidikan anak pada praktiknya juga menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua.²⁰

Dalam perspektif dan metode *mubādalah*, pengurusan anggota keluarga utamanya pengasuhan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama. Laki-laki dan perempuan, baik sebagai suami-istri maupun ayah-ibu, harus bekerja sama dan saling menguatkan satu sama lain dalam menyukseskan peran pengasuhan dan pendidikan tersebut. Tentu saja, masing-masing bisa berbagi peran yang berbeda, karena alasan-alasan tertentu, tetapi keduanya tetap harus memiliki kepedulian dan perhatian yang sama. Peran domestik ini, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw., merupakan bagian dari ekspresi kasih

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadālah*, 432.

sayang yang harus diberikan oleh kedua orang tua secara penuh kepada anak. Nabi Muhammad Saw., sering mempertontonkan kedekatan tersebut sebagai pelajaran kepada khalayak bahwa laki-laki juga memiliki tanggung jawab yang sama.

Perspektif *mubādalah* menekankan bahwasanya keluarga yang kuat adalah yang ditopang oleh dua sisi; laki-laki dan perempuan. Baik sebagai suami dan istri, sebagai orang tua; ayah dan ibu, atau sebagai anggota keluarga; saudara, adik, dan kakak. Begitu pun keluarga yang baik, sehat, sakinah, dan maslahat. Nilai-nilai ini harus diperjuangkan bersama agar dirasakan secara bersama pula. Jika perempuan sebagai istri, ibu, maupun anak, segala tindak-tanduknya dituntut bisa menjaga kehormatan keluarga dan membawa kebaikan untuk mereka, maka hal yang sama juga berlaku bagi laki-laki, baik sebagai suami, ayah, maupun anak.

Ketika perempuan yang bekerja diminta untuk tidak melupakan perannya sebagai istri dan ibu, maka hal yang sama juga laki-laki yang bekerja harus selalu mengingat peran dirinya sebagai suami dan ayah. Karena berdasarkan perspektif *mubādalah*, surga dalam rumah tangga hanya bisa diwujudkan jika semua anggota keluarga, laki-laki dan perempuan, bersama-sama, bahu membahu, berusaha mewujudkannya untuk dirasakan bersama. Dalam prinsip-prinsip Islam, rumah tangga dan keluarga menjadi tanggung jawab bersama agar mewujudkan menjadi surge yang membahagiakan seluruh anggotanya. Dari keluarga yang bahagia dan sejahtera ini, akan terlahir generasi yang baik (*dzurriyah thayyibah*) dan menjadi umat yang terbaik (*khairu ummah*). Semua

ini akan memuluskan cita-cita mewujudkan negara yang baik, kuat, sehat, adil, dan sejahtera (*balдах thayyibah*).²¹

D. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Selama Masa Pengasuhan

Pada dasarnya, setiap orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak seorang pun yang menginginkan anaknya gagal dalam pendidikannya. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, dan pendidikan anaknya. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua beserta keluarga terhadap anak sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 26 ayat (1), antara lain: 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; serta 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini, 4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.²²

Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif. Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika ia harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak tidaklah boleh matang sebelum waktunya. Tugas orang tua terhadap anak adalah

²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubadālah*, 437-438.

²² Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1).

dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik. Adapun diantara hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut:²³

1. Kewajiban Memberikan Nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.

Berkaitan dengan hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama itu dapat dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak, boleh diakhirkan hingga hari ketiga atau hari ketujuh.²⁴

2. Kewajiban Memberikan Susu (*Rada'ah*)

Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan sebutan ASI adalah nutrisi terbaik untuk sang bayi. Air susu ibu merupakan makanan bayi yang paling sempurna, sebab tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, tetapi sekaligus berisi zat-zat penangkal atau melindungi berbagai macam penyakit. Air susu ibu bukan hanya merupakan sumber nutrisi bagi seorang bayi saja, tetapi juga merupakan zat anti kuman yang kuat karena adanya beberapa faktor yang

²³ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hawa* Vol. 1, No. 1 (Juni, 2019), 37.

²⁴ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam." 37.

bekerja secara sinergis membentuk suatu system biologis untuk membunuh kuman.

Air susu ibu adalah makanan alamiah bayi. Ia steril dan suhunya secara alamiah pula sesuai dengan kebutuhan bayi. Cara memberikan air susu ibu juga sederhana dan jika diberikan oleh ibu kandungnya sendiri maka akan bermanfaat ganda, yaitu untuk kepentingan biologis bayi dan sekaligus baik untuk membentuk sikap dan kepribadian anaknya kelak, sebab didalam penyusuan terdapat mekanisme emosional yang membuat ibu dekat dengan anaknya. Setiap bayi yang lahir berhak atas susuan pada periode tertentu dalam kehidupannya, yaitu periode pertama ketika ia hidup. Adalah satu fitrah bahwa ketika bayi dilahirkan ia membutuhkan makanan yang paling cocok dan paling baik untuknya, yaitu air susu ibu. Secara klinis, terbukti bahwa air susu ibu mengandung unsur-unsur penting dan vital yang dibutuhkan bayi bagi perkembangannya. Air susu ibu berdaya guna untuk memberikan segala kebutuhan bayi untuk tumbuh dengan sehat dan melindunginya dari berbagai penyakit.

Berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk memberikan air susu tercermin dalam al-Qur'an: Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan sebagaimana Firman Allah SWT. pada Q.S. al-Baqarah (2) : 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُنَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.²⁵

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagaimana dikutip oleh Iin Fahimah, ayat tersebut menunjukkan beberapa hukum, pertama bahwa masa penyusuan yang sempurna berlangsung selama 2 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan kata “*kamilaini*” yang berarti (penuh/sempurna) agar tidak ditafsirkan satu tahun lebih. Kedua, jika kedua orang tua ingin menyudahi sebelum masa 2 tahun, maka hal itu harus dimusyawarahkan antara ibu dan bapak serta tidak boleh membahayakan perkembangan anak.²⁶

3. Kewajiban Mengasuh (*Hadlanah*)

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menimpanya agar tumbuh secara wajar. Anak juga membutuhkan pelayanan yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan berupa tempat tinggal dan pakaian. Oleh karena itulah pada usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain yang dewasa, yaitu ibu dan bapaknya.

²⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita Halimah* (Jakarta: Marwah, 2009), 37.

²⁶ Iin Fahimah, “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam.” 38.

Hak pemeliharaan anak yang dipikulkan pada orang tua adalah dimaksudkan agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan tuhan. Dengan demikian, hak asuh bagi setiap anak adalah agar di rawat dengan penuh kasih sayang, diperhatikan dan dipilihkan makanan dan minuman yang baik serta dilindungi dari berbagai penyakit demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan hidupnya.²⁷

Dengan kasih sayang, anak akan tumbuh dengan kepribadian yang sempurna dan sehat sehingga menghasilkan manusia-manusia yang baik. Dengan memperhatikan makanan, minuman, dan kesehatannya berarti akan menciptakan manusia-manusia yang sehat dan kuat jasmani dan rohaninya.

4. Kewajiban Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik

Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraan. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, berdasarkan firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 233.

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik".²⁸

²⁷ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam." 40.

²⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita Halimah*, 37.

Di samping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di dalam ilmu kesehatan, seorang anak memerlukan sumber makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Gizi yang cukup merupakan faktor utama sebagai penunjang bagi perkembangan kecerdasan anak.²⁹

Seorang ibu yang sedang mengandung, sangat membutuhkan gizi yang baik, selain untuk kesehatan si ibu sendiri, juga untuk kesehatan calon bayinya. Karena bayi yang di kandungnya sangat tergantung pada makanan dari ibunya. Bila makanan ibu banyak mengandung gizi, maka kemungkinan besar bayi yang di kandungnya juga akan sehat dan cerdas. Perlu diketahui bahwa bayi makan melalui placenta, yang merupakan media penghubung antara ibu dan anak yang mempunyai fungsi sebagai penerus zat makanan.

Ketergantungan bayi yang seperti itulah maka makanan yang di makanan ibunya sangat memegang peranan dalam pemeliharaan kesehatan bayi. Seorang ibu yang memperhatikan gizi makanannya maka kemungkinan besar untuk melahirkan bayi yang sehat dapat terwujud. Begitu juga sebaliknya, bila ibu tidak memperhatikan makanan, maka bayi yang dilahirkan akan tidak sehat. Begitu pentingnya gizi sampai al-Qur'an

²⁹ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam." 41.

menyuruh kepada semua umat manusia untuk selalu memperhatikan makanan terutama makanan yang baik dan mengandung gizi.

Dari penjelasan mengenai makanan bergizi di atas, dapat kita simpulkan bahwa keadaan gizi bagi seorang ibu semasa kehamilan memiliki pengaruh bagi pembentukan kecerdasan, moral dan bakat seorang anak. Hal itu karena otak dan sistem saraf anak terbentuk dari makanan. Jenis makanan yang berbeda memiliki pengaruh tersendiri bagi kesehatan bayi. Oleh karena itu, Islam menegaskan adanya pengaruh makanan pada seorang apa lagi terhadap seorang ibu yang sedang hamil. Seorang ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk selalu memakan makanan yang banyak mengandung gizi karena disamping untuk kesehatan dirinya juga untuk bayinya.³⁰

Berkaitan dengan pembahasan di atas maka keadaan gizi ibu yang baik adalah dasar utama bagi kesehatan bayi. Seorang ibu yang ingin melahirkan bayi yang sehat harus memperhatikan apa yang ia makan. Konsumsi gizi yang kurang memadai dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan bayi dan dapat memberikan dampak buruk terhadap ibu sendiri. Dalam pandangan Islam, ada hubungan langsung antara makanan yang halal dan sehat dengan perbuatan-perbuatan baik. Jenis makanan yang halal dan memiliki nilai kesehatan yang tinggi mempunyai pengaruh terhadap fisik dan juga dalam pembentukan kualitas kepribadian anak sebagaimana firman Allah SWT. pada Q.S. al-Mukminun (23) : 51 berikut.

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْمِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْلَمُوا صَالِحًا قُلَىٰ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ قُلَىٰ

³⁰ Iim Fahimah, “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam.” 43.

Artinya: “Wahai para rasul! makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³¹

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam sangat peduli sekali terhadap umatnya sampai makan pun dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi begitu pentingnya gizi sehingga seorang ibu yang sedang masa hamil dan menyusui dianjurkan memperhatikan makanannya terutama yang mengandung gizi. Disamping itu, nafkah yang diberikan orang tua terhadap anak hendaklah dengan cara yang halal. Status makanan yang disuapkan ke dalam mulut anak akan membuat fisik dan akan mempengaruhi jiwa anak.³²

5. Memberikan Pendidikan

Selain hak memperoleh nafkah dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Berbicara mengenai hak anak bagi orang tuanya, maka sebagai timbal balik pembicaraan mengenai kewajiban anak terhadap orang tuanya merupakan suatu keharusan. Hak pendidikan anak mencakup pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan jasmani adalah ajaran yang diberikan agar anak bisa merawat dirinya sehingga ia bisa hidup sehat, terhindar dari penyakit. Pendidikan rohani dimaksudkan agar anak mempunyai jiwa yang kuat dan sehat.

³¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita Halimah*, 345.

³² Iim Fahimah, “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam.” 43.

Pada pendidikan yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga (informal), orang tua berperan sebagai pendidik. Orang tua dituntut mengetahui tentang ilmu agama atau ajaran-ajaran agama. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak orang tua yang belum mengetahui tentang ajaran agama, bahkan banyak pula yang tidak pernah mengamalkannya, tapi hal tersebut bukan berarti mereka terlepas dari tanggung jawab terhadap pendidikan agama bagi anak-anaknya, karena masih dapat ditempuh dengan jalan lain, seperti memanggil guru agama untuk memberikan les secara private bagi anaknya. Dalam lingkungan keluarga, pelaksanaan pendidikan agama bagi anak-anak khususnya pada usia balita sangat tepat dengan memberikan contoh atau praktik-praktik pengamalan ajaran-ajaran agama, baik yang berkaitan dengan cara ibadah, akhlak maupun akidah dan keimanan.

Adapun urgensi penanaman pendidikan agama bagi anak adalah agar anak dapat tumbuh dan secara berangsur-angsur menghayati dan mengamalkan ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan akhlak terhadap orang tua. Begitu susah payahnya orang tua yang membesarkan anaknya sehingga banyak ketentuan agama yang mewajibkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua.³³ Firman Allah SWT. pada Q.S. Al-Isra' (17) : 23 berbunyi sebagai berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ

³³ Iim Fahimah, “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam.” 44.

Artinya: “Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”.³⁴

Ayat di atas dengan jelas telah mengisyaratkan bahwa kewajiban berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban kedua setelah keimanan. Betapa tinggi kedudukan orang tua di mata Islam hingga ungkapan syukur yang sudah seharusnya diberikan seorang hamba hanya kepada khaliqnya. Allah juga menganjurkan agar diberikan pula kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah SWT. pada Q.S. Luqman (31) : 14 yang berbunyi sebagai berikut.

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَسِيرُ (14)

Artinya: “Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah tempat kembali”.³⁵

Begitu indahnya ajaran Islam dalam rangka membalas budi seorang anak kepada orang tuanya. Ungkapan-ungkapan dalam firman Allah tadi tersirat ajaran agar anak memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya ketika mereka sudah mulai udzur dan jika memang keduanya membutuhkan. Kebutuhan disini bisa diartikan kebutuhan yang menyangkut jasmani dan rohani yang berupa kasih sayang.

Dengan demikian, sebenarnya sebelum badan dunia PBB mengeluarkan undang-undang tentang hak anak, Islam sudah lebih dahulu memberikan hak kepada anak-anak. Dalam badan dunia PBB sebagaimana

³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita Halimah*, 284.

³⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita Halimah*, 412.

tercantum pada *Univesal declaration of Human Rights* disebutkan dalam pasal 26 yang dapat dirinci sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak berdasarkan perkembangan fisik dan mentalnya. Hak anak yang terutama adalah hak untuk memperoleh air susu ibu, kasih sayang orang tua dan orang dewasa dalam segala bentuknya. Di samping hak bermain dengan atau tanpa mempergunakan alat bermain yang bukan saja harus aman secara fisik biologis maupun psikologis. Hak anak lainnya adalah untuk memperoleh pendidikan formal, informal dan non formal. Apabila semua hak anak sudah dipenuhi oleh orang tuanya, maka anak akan tumbuh sehat, cerdas dan senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan baik dan benar.³⁶

Pola pengasuhan menjadi satu hal yang krusial karena dapat membantu pembentukan karakter, moralitas, pengetahuan, keterampilan, dan berbagai aspek lain pada diri anak teresbut. Tiap-tiap orang tua berhak untuk memilih konsep pengembangan *parenting* yang sesuai dengan kebutuhannya. Terdapat empat jenis pola asuh yang biasanya dipakai dalam *parenting*,³⁷ diantaranya:

a. Pola asuh permisif.

Model ini merupakan jenis yang memberi ruang dan waktu secara lebih terbuka bagi anak. Anak dibebaskan untuk melakukan apapun susuka hatinya. Di satu sisi, orang tua tidak terlalu peduli dengan perkembangan anak. Orang tua cenderung memberikan amanah mengasuh anak kepada Yayasan, atau Lembaga lainnya. Jenis model ini bisa berdampak buruk menjadikan seseorang yang memiliki sifat egois, sebab orang tua memiliki kecenderungan

³⁶Im Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam.", 45.

³⁷ M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak." *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 6, No. 2 (2021), 180.

membebaskan dan memanjakan anak. Keegoisan tersebut dapat menjadi dinding yang menghalangi hubungan antara anak dan orang lain dalam bermasyarakat.

b. Pola asuh otoriter.

Model ini biasanya digunakan oleh orang tua yang biasanya berasal dari pengalaman dan trauma masa kecilnya yang menerima jenis perlakuan serupa. Pola asuh ini tidak ada ruang dialog untuk anak. Sederhanya, peraturan dibuat agar dapat mengontrol anak. Tidak hanya sampai disitu, beberapa bahkan menggunakan model ini secara keras dengan dalih untuk pendidikan.

Orang tua seringkali memberi cengkaman yang keras terhadap segala tindakan anak, dengan kata lain anak harus menurut pada orang tua, jika melanggar maka anak akan mendapatkan sanksi berupa hukuman yang tak jarang berupa hukuman fisik yang menurut para ahli dapat berakibat buruk pada fisik dan mental anak tersebut. Di antara dampak mentalnya yakni anak menjadi tidak percaya diri, memiliki sifat agresif, dan pemalu. Sifat agresif tersebut timbul sebab kemarahan, perilaku destruktif, serta hal-hal kurang positif lainnya yang menumpuk.

Terlepas dari hal tersebut mungkin orang tua dapat mengkombinasikan berbagai jenis pola asuh. Adapun pendapat para ahli pola pengasuhan otoriter ini dapat memberikan beberapa dampak pada anak, misalnya: labil atau kesulitan dalam urusan pilihan karena ada ketakutan, trauma, serta susah untuk menolak atau memberikan penolakan, ketakutan berpendapat, dan sebagainya.

Individu yang sejak dini memiliki kehidupan dengan campur tangan orang lain cenderung kurang bahagia, serta tidak memiliki kewarasan mental secara memadai. Dampak kedepannya serupa seseorang yang telah ditinggalkan oleh orang terdekatnya. Untuk beberapa keadaan pola asuh ini mungkin dapat diterapkan. Menurut para ahli, pola asuh ini dapat disesuaikan terhadap individu yang bermasalah dengan perilaku tertentu, misalnya untuk mengatur jam malam.³⁸

c. Pola Asuh Autoritatif

Jenis pengasuhan ini adalah gaya pengasuhan yang paling disarankan untuk wali. Karena dalam pengasuhan ini ada batasan dan konsistensi yang jelas pada anak-anak. Pola asuh ini juga tidak menggunakan kekerasan. Orang tua memberi ruang untuk anak-anak berdiskusi. Seperti memberi pengertian mengapa orang tua menerapkan peraturan tertentu untuk mereka.

Singkatnya, pengasuhan semacam ini tidak membebaskan anak untuk bergerak, tetapi ia menganggapnya cocok untuk mengendalikan anak secara tidak perlu. Sangat menarik bahwa wali memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih dan bertanggung jawab atas keputusan mereka. Pola asuh ini berdampak positif, misalnya anak memiliki kemampuan sosial yang hebat, pandai mengurus masalah, bisa bekerja sama dengan orang lain, lebih pasti, ternyata lebih inovatif.³⁹

³⁸ M. Afiqul Adib dan Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak.", 181.

³⁹ M. Afiqul Adib dan Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak.", 181.

d. Pola asuh demokratis

Konsep ini merupakan pola asuh yang lebih menomersatukan sudut pandang anak. Jadi, kebebasan untuk berkreasi dan mengeksplor banyak hal tetap diberikan oleh orang tua. Pola pengasuhan ini menunjukkan kematangan ibu dan bapaknya sebagai orang tua dalam mengasuh, tidak menuntut apapun dan memberikan bimbingan kepada anak sesuai dengan kondisi dan situasi.

Konsep ini juga meningkatkan *bonding* antara semua pihak keluarga. Kebebasan yang didapatkan anak pada pola asuh ini bukan berarti tanpa aturan sama sekali, orang tua tetap memberikan aturan dan batasan tertentu terhadap apa saja hal-hal yang diperbolehkan atau tidak, agar anak tetap berada pada jalur yang benar. Ada beberapa gambaran orang tua dengan pola asuh demokrasi diantaranya: Pertama, tidak menuntut anak; dalam artian orang tua tidak mengharapkan sesuatu yang melebihi kemampuan anak. Mereka menghargai dan paham kalau tiap individu mempunyai *skill* yang khas, dan tidak sama dengan yang lain. Kedua, memberikan pengertian; dalam artian anak bebas memilih apa yang mereka sukai namun orang tua tetap memberikan aturan sebagai rambu, jadi setiap anak melakukan kesalahan, ia sadar akan konsekuensi atas kesalahannya tanpa perlu merasa terkekang.⁴⁰

E. Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)

1. Pengertian Pernikahan Jarak Jauh

Pernikahan jarak jauh atau biasa disebut dengan *long distance marriage* merupakan fenomena yang tidak asing lagi termasuk di Indonesia. *Long*

⁴⁰ M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak.", 182.

distance marriage menggambarkan tentang situasi pasangan yang terpisah secara fisik, yaitu salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain untuk kepentingan tertentu seperti bekerja dan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah atau di daerah asalnya. Ada berbagai alasan pasangan suami istri tidak dapat tinggal dalam satu rumah atau satu, salah satu contohnya adalah suami yang harus dimutasikan ke lain kota oleh perusahaan tempat ia bekerja dan istri tetap tinggal di kota asal sehingga harus menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Umumnya, mereka memilih kondisi tersebut karena mempertahankan profesi atau pekerjaan masing-masing.⁴¹

Long distance marriage menurut Sarwono adalah keadaan ketika pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak karena suatu alasan yang menyebabkan pasangan sulit dan jarang untuk bertemu. Kemudian Hampton juga mengemukakan definisi bahwa pernikahan jarak jauh atau sering disebut dengan *long distance marriage* adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Bagi pasangan yang memilih untuk menjalani pernikahan *long distance marriage* banyak tantangan dan pengorbanan yang harus dilakukan karena kurangnya waktu bersama layaknya pasangan menikah yang tinggal satu rumah pada umumnya.

Scott juga mendefinisikan pernikahan jarak jauh adalah pola hubungan jarak jauh yang ditandai jaranginya pertemuan atau tatap muka antara suami istri dan biasanya pasangan tersebut tinggal di kota yang berbeda. Tidak hanya suami yang biasanya tinggal di luar kota untuk bekerja memenuhi

⁴¹ Yulastry Handayani, "Komitmen, Conflict Resolution, dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh." *Psikoborneo* Vol 4, No 3 (2016), 326.

kebutuhan hidup setelah menikah namun tidak jarang juga ditemui istri yang tinggal di luar kota berbeda dengan berbagai alasan seperti bekerja atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian Hotl & Stone yang dikutip oleh Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi, dikemukakan bahwa untuk mengkategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh maka digunakan faktor waktu dan jarak. Informasi demografis yang didapat dalam penelitian tersebut menyatakan adanya tiga kategori waktu terpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), tiga kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan tiga kategori jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa *long distance marriage* merupakan pola hubungan pernikahan ketika pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak yang jauh dalam jangka waktu yang lama dengan alasan bekerja atau melanjutkan pendidikan sehingga menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat bertemu dan menjalin kedekatan fisik dalam periode waktu tertentu.⁴²

2. Interaksi Orang Tua dan Anak

Pengasuhan merupakan proses kompleks di mana karakteristik unik dari orang tua dan anak serta lingkungan di mana mereka berinteraksi akan mempengaruhi satu sama lain. Proses tersebut melibatkan adanya pengasuhan, perlindungan, petunjuk, memberikan, memberikan kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*), cinta, perhatian, dan nilai-nilai dalam

⁴² Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi, "Hubungan dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam." *Jurnal Misaqan Ghalizian* Vol. 1, No. 1 (Juni, 2021), 59-60.

menjalani kehidupan. Setiap anak memiliki karakteristik yang unik, seperti usia, jenis kelamin, kemampuan, level mental, temperamen, kemampuan fisik, dan penampilan yang akan memengaruhi proses pengasuhan serta hubungan antara orang tua dan anak.

Baumrind mengidentifikasi tiga tipologi utama dalam pola pengasuhan anak, yaitu: autoritatif, otoriter dan permisif. (1) Orang tua yang autoritatif menurut Baumrind adalah orang tua yang hangat dan responsif, menyediakan afeksi dan dukungan kepada anaknya. (2) Orang tua yang otoriter tidak memberikan kehangatan dan tidak responsif terhadap anak-anaknya. Biasanya ciri orang tua otoriter antara lain: ketat atau keras, ambisi kepatuhan serta mengutamakan kekuatan/kekuasaan ketika anak-anak mereka berperilaku buruk. Selain itu, (3) orang tua yang permisif cenderung lalai atau abai terhadap tingkat kedewasaan anak-anak serta mempunyai toleransi ketika anak-anak mereka menunjukkan tingkah laku yang buruk.

Sementara itu, keterlibatan orang tua dalam pengasuhan menurut Lamb, dkk. yang dikutip oleh Supriyanto mencakup aspek-aspek berikut: interaksi (tatap muka dengan anak, seperti memberi makan, bermain, membaca), aksesibilitas (ketersediaan untuk bisa diakses oleh anak, meski bila tidak bisa terlibat secara langsung), dan tanggung jawab (tanggung jawab terhadap perawatan dan kesejahteraan anak). Keterlibatan ini mencakup tiga dimensi, yaitu: 1) *Expressive Involvement* (EI), seperti menyediakan waktu luang, bersenang-senang, bermain, berbagi kegiatan dan minat, memberikan perawatan serta mempromosikan perkembangan fisik, sosial, emosional dan spiritual, 2) *Instrumental Involvement* (II), seperti mengembangkan tanggung

jawab dan kemandirian, mendorong etika/moral dan pengembangan karir, menyediakan biaya, menegakkan disiplin, memberikan perlindungan, dan memberi perhatian terhadap urusan sekolah atau pekerjaan rumah dan 3) *Mentoring/Advising Involvement* (MAI), seperti mengembangkan kompetensi, mentoring/mengajar, menasihati, dan pengembangan intelektual.⁴³

⁴³ Supriyanto, dkk., "Gambaran Pengasuhan Anak pada Keluarga Urban yang Tinggal di Wilayah RPTRA Anggrek Bintaro, Jakarta Selatan." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* Vol. 1, No. 1 (April, 2017), 31-32.